

**IMPLEMENTASI PERANAN BHABINKAMTIBMAS
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

ZAHARA

02011181722069

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ZAHARA
NIM : 02011181722069
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


IMPLEMENTASI PERANAN BHABINKAMTIBMAS
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 25 Mei 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201211989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Zahara
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722069
Tempat / Tanggal Lahir : Baturaja, 04 Januari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan dari bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan agar mendapatkan gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya (kecurangan). Skripsi ini juga tidak berisikan dari bahan-bahan yang sebelumnya telah disebarluaskan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dalam skripsi ini terbukti saya melakukan hal-hal kecurangan, maka dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021



Zahara
02011181722069

Motto :

*Jika kekerasan hati memiliki pasal hukum
maka seluruh dunia akan menjadi penjaranya*

(Vini Sadewa)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ *Allah SWT*
- ❖ *Nabi Muhammad SAW*
- ❖ *Kedua Orang Tua Ku*
- ❖ *Saudaraku*
- ❖ *Sahabat Seperjuangan*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Implementasi Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari limpahan karunia Allah SWT. Yang disertai dukungan dan bantuan dari orang tua, pembimbing, keluarga dan teman-teman. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terputuskan kepada semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Indralaya,

2021

Penulis,



Zahara

02011181722069

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas doa, bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dijenjang strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah mengorbankan waktu dan bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasihat dan saran dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah mengorbankan waktu dan juga bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasihat dan saran dalam penulisan skripsi ini;
11. Bapak Usdawadi S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, arahan, motivasi serta nasihat dari sejak saya menjadi mahasiswa baru sampai dengan selesai melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;
13. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Bapak Hamzah dan Ibu Rida Handayani yang selalu memberikan transferan uang doa, serta limpahan kasih sayang, nasihat, support yang sangat luar biasa;
14. Adikku dan Saudaraku tersayang, Adam Arsyadkhan, Azhar, Maikel Hatta, Ibnu Alif Fadhil, Firmansyah, Fyna Santika, Lyra, Reyhan, Rafi yang telah menyemangati dan mendukung uni dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Keluarga besar dari pihak ibu maupun ayah, terimakasih atas pemberian kasih sayang yang berlimpah, selalu memberikan doa, serta semangat yang juga luar biasa untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini;
16. Muhammad Kahlil Gibran, terimakasih atas segala doa, dukungan dan bantuan yang selalu diberikan dimanapun dan kapanpun, tak luput dari

waktu yang diluangkan, serta pembelajaran yang diberikan yang membuat penulis lebih dewasa dan lebih mengerti;

17. Sahabat-Sahabatku sedari kecil, Yulita Aisyah, Wellya Oclase Dewi, Fitri Rahmadanti, Febby Puspita Sari, Dea Amira, Siti Khofifah, Dyah Kartika, Kharisma, Shika Noptia Ciza, Siska Kohl terimakasih atas doa, waktu, dukungan dan semangat yang diberikan;
18. Sahabat-sahabat terbaikku selama perkuliahan, Ditiya Salsabila, Nur aini, Anggun Mayrani, Shinta Diana Putri, Mutiara Sari Arzil, Rika Afriyani, Natasya Sandra Kirana, Novita Yuliastari, Nara Sima murti, Siti Aisyah Yusanti, Rosmauli Simbolon, terimakasih atas bantuan, support, serta kekompakkan selama kuliah;
19. Kakak-Kakak terbaikku, Herdalena Wiranti, Ibnu Fauzan, Diki Zulkarnain, Bia Mangkudilaga, Risa Fitriyanti, serta kakak-kakak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan, support dan motivasi yang selalu dilimpahkan selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
20. Keluarga Besar LSO Olympus, serta teman-teman angkatan 2017, terimakasih atas pembelajaran dan kepercayaan serta dukungan yang sangat berharga;

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang diberikan.

Indralaya

2021

Zahara

02011181722069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Penegakan Hukum.....	13
2. Teori Penanggulangan Kejahatan	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Lokasi Penelitian	18
6. Populasi dan Sampel	18

7. Teknik Analisis Data.....	19
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan	20
1. Pengertian Peran.....	20
2. Pengertian Peranan.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian (Bhabinkamtibmas)	24
1. Polisi Sebagai Salah Satu Penegak Hukum	24
2. Pengertian Tentang Kepolisian	27
3. Polisi Satuan Bhabinkamtibmas.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	36
3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Implementasi Peranan Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang	44
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penghambatan Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.....	63
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Pengimplementasian Peranan Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Adapun metode pada penelitian skripsi ini memakai jenis penelitian yuridis-empiris, pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan penelitian sosio-legal, pendekatan penelitian konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang mana di dalamnya mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bhabinkamtibmas, yaitu melakukan deteksi dini, melaksanakan sambang desa, membantu menyelesaikan permasalahan warga. Dalam menjalankan tugas tersebut Bhabinkamtibmas memiliki hambatan-hambatan, yaitu : (1) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas-tugas Bhabinkamtibmas, (2) Kurangnya dukungan dan perhatian masyarakat akan kesadaran hukum lingkungannya, (3) Terbatasnya anggaran yang dimiliki Bhabinkamtibmas dalam merealisasikan program-program kerjanya, (4) Faktor Sumber Daya Manusia yang sangat minim akan anggota-anggota Bhabinkamtibmas yang ditempatkan di setiap kelurahan. Mengenai hal tersebut maka perlu dikaji kembali peraturan-peraturan yang membahas tentang peran dan fungsi Bhabinkamtibmas. Agar peran dan fungsi tersebut dapat di terapkan dengan sebaik-baiknya di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci : Bhabinkamtibmas, Peranan, Faktor Penghambat

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam hal ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum.¹ Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati baik oleh individu maupun kelompok serta tidak melakukan suatu tindak pidana, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian.² Tidak hanya institusi penegakan hukum namun aturan yang diterapkan untuk perbuatan-perbuatan pidana juga telah diatur, yaitu dalam KUHP dan juga diluar KUHP.

Peraturan perundang-undangan mengenai Kitab Undang-Undang dalam KUHP maupun diluar KUHP, terbagi menjadi dua golongan besar yaitu golongan kejahatan (*misdrijven*) yang terdapat dalam buku II dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III KUHP.³ Perbuatan

¹ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 130.

² Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Cv. Utomo, Bandung, 2003, hlm.1.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 4.

pidana yang dimaksud adalah tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang pengertian tindak pidana itu sendiri sama saja dengan istilah delik yang mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁴

Dilihat dari sejarah perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai pada masa reformasi terdapat keterkaitan antar sejarah perkembangan kepolisian dengan pergantian dan perubahan UUD 1945. Terdapat juga tiga peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan berpengaruh terhadap kedudukan, fungsi dan peranan kepolisian yang secara teknis juga mengatur tugas dan wewenang kepolisian antara lain Undang-Undang No 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 30 Juni 1961 sampai dengan tanggal 07 Oktober 1997, Undang-Undang No 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik yang berlaku sejak tanggal 07 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 08 Januari 2002 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 08 Januari 2002 sampai dengan sekarang.

Undang-Undang No 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan undang-undang yang pertama kali mengatur secara rinci tentang tugas dan wewenang kepolisian.

⁴Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Pengertian Tindak Pidana*, <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> Diakses 13 Oktober 2020, Pukul 21:06 WIB

Lahirnya undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No 75 Tahun 1954 Tanggal 13 Maret 1954 Tentang Pembentukan Panitia Perancang UU Kepolisian. Dalam UU ini menetapkan bahwa kepolisian negara memiliki tugas pokok dan tugas utama, sedangkan tugas tambahan sebagai Angkatan Bersenjata yang sewaktu-waktu ikut berperang dengan Angkatan Bersenjata lain. Penyusunan UU ini dipengaruhi oleh kondisi negara sedang menyelesaikan revolusi dan kepolisian sebagai salah satu alat revolusi. Sejarah ini kemudian dijadikan pertimbangan dilakukan integrasi antara angkatan bersenjata dengan kepolisian.⁵

Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu lembaga nasional abdi utama negara dan bangsa yang mencakup seluruh kepolisian di indonesia yang mana tugasnya bertanggung jawab atas seluruh pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menindaklanjuti tindak-tindak pidana di Indonesia, menegakkan hukum seadil-adilnya, memberikan pengayoman, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat oleh seluruh kepolisian wilayah Indonesia. Istilah Kepolisian juga bisa dilihat dari Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat di dalamnya bab XII, pasal 30 ayat (4) adalah “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.⁶ Dan jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁵ Sadjjono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan *Good Governance* (Cetakan kedua), Laksbang Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm.121

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (4)

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (2) Aparat Kepolisian mempunyai arti sebagai pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

Polri mempunyai pemimpin yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut (Kapolri). Lembaga nasional abdi utama negara ini tersusun secara teratur dari tingkat pusat hingga ke kewilayahan. Berbedanya sebutan tiap tingkatan wilayah lembaga nasional di seluruh Indonesia ini meliputi Tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Tingkat provinsi disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), Tingkat kabupaten/kota disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres), Tingkat kecamatan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek).⁸

Polda (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah) adalah satuan pelaksana di tingkat kewilayahan yang berstatus dan bertanggung jawab di bawah Polri, pemimpin polda yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) yang dibantu oleh wakil kapolda (Wakapolda). Polres (Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort) adalah pelaksana yang berstatus dan bertanggung jawab di bawah Polda. Polsek (Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor) adalah pelaksana yang berstatus dan bertanggung jawab di bawah Polres. Namun Polres untuk kota-kota besar dan Polres urban

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

⁸ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam struktur organisasi Negara Republik Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/3161-ID-kedudukan-dan-fungsi-kepolisian-dalam-struktur-organisasi-negara-republik-indone.pdf> Diakses 13 Oktober 2020, Pukul 22:56 WIB

itu berbeda, yang mana Polres kota-kota besar dinamai Kepolisian Resor Kota Besar sedangkan Polres urban dinamai Kepolisian Resor Kota. Polres juga mempunyai pimpinan yaitu Komisararis Besar Polisi (Kombes) untuk Polrestabes dan Polresta dan Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) untuk Polres. Sedangkan pimpinan polsek atau polsekta yaitu seorang Ajun Komisararis Besar Polisi (khusus untuk polda metro jaya) atau Komisararis Polisi (Kompol) untuk tipe urban. Di Polda lainnya Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisararis Polisi (AKP) tipe rural. Dan sejumlah daerah papua sebuah polsek ada yang dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Ipda).⁹

Adapun pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia telah disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan sipil. Yang pada struktur umumnya yaitu dari pusat ke daerah ialah sebagaimana dari Pusat (Mabes Polri) ke Wilayah Provinsi (Polda) dari Wilayah Provinsi ke Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resor (Polrestabes, Polresta, Polres) dari Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resor ke Tingkat Kecamatan Kepolisian Sektor (Polsekta dan Polsek). Seperti pada struktur tingkatan kepolisian setiap wilayah yang telah diatur yaitu, Polda (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah) yang menjadi pelaksana di tingkat kewilayahan berstatus dan bertanggung jawab dibawah Polri dan Polres (Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort) yang menjadi pelaksana berstatus dan bertanggung

⁹ Anonim, *Struktur Organisasi POLRI*, <https://www.polri.go.id/tentang-struktur> Diakses 29 Agustus 2020, Pukul 18:06 WIB

jawab dibawah Polda mempunyai pecahan bagiannya lagi di setiap bidang masing-masing, antara lain Satuan Binmas, Satuan Sabhara, Satuan Satlantas, Satuan Pam Obvit, Sat Polair dan Sat Tahti.¹⁰

Dari setiap bidang itu masing-masing mempunyai tanggung jawab dan kewenangannya yang berbeda. Satuan Sabhara yang mana tugasnya dalam lingkup lalu lintas yang cara pelaksanaannya yaitu memiliki fungsi patroli, Satuan Satlantas yang bertugas sama dalam ruang lingkup lalu lintas dan memiliki cara pelaksanaan yang sama yaitu fungsi patroli, Satuan Pam Obvit yang bertugas melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Sat Polair mengemban tugas dalam keamanan ruang lingkup perairan, Sat Tahti bertugas dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan, sedangkan Satuan Binmas bertugas dalam keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di wilayah desa ataupun kelurahan.¹¹

Di setiap bidang kepolisian yang berbagai macam itu mempunyai perannya masing-masing yang sangat spesifik berbeda namun mempunyai tujuan utama yang sama yaitu menjaga, melindungi, menindaklanjuti keamanan dan kesejahteraan masyarakat individu maupun kelompok dimana pun dan kapan pun karena setiap polisi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab wilayah masing-masing sebagaimana diatur dalam bidangnya tersendiri. Itulah mengapa banyaknya bidang kepolisian yang dikembangkan, yang mana

¹⁰ Anonim, *Struktur Organisasi Polri*, <https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/> Diakses 27 Oktober 2020, Pukul 18:27 WIB

¹¹Anonim, *Visi Misi Tugas dan Jabaran Organisasi*, <https://poldasumbang.wordpress.com/visi-dan-misi/> Diakses 14 Oktober 2020, Pukul 01:03 WIB

tujuannya agar tercipta keamanan dan kesejahteraan dimanapun dan kapanpun untuk masyarakat.

Tindak kejahatan di Indonesia khususnya tindak pidana pencurian di lingkungan masyarakat, yang mana tindak kejahatan ini menjadi momok atau salah satu hal yang sangat meresahkan bagi orang-orang. Di kota yang dominannya ada tempat pengaduan atau tempat meminta bantuan untuk menindaklanjuti tindak-tindak kejahatan (kantor polisi) yang tidak diinginkan saja masih banyak pelaku-pelaku yang berani untuk melakukan tindak kejahatan itu apalagi di desa/kelurahan yang dominannya tidak ada kantor polisi untuk menjadi tempat pengaduan atau penindaklanjutan tindak kejahatan disana. Contoh tindak kejahatan yang ada di sekitaran lingkungan masyarakat itu seperti pencurian pada malam hari, begal, pemabuk yang berkumpul disuatu tempat dan lain sebagainya itu masi sangat tinggi tingkat keberadaannya.¹²

Dengan sangat diperlukannya peran polisi di tengah-tengah masyarakat maka Polri menciptakan polisi khusus dalam bidang kemasyarakatan yaitu “*polmas*”. Bidang Polisi Masyarakat (Polmas) ini dinyatakan ada terhitung semenjak tahun 2005 dengan terbitnya keputusan Kapolri No Pol. : Skep/737/X/2005 13 Oktober 2005 tentang “*Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*”. Tidak hanya surat keputusan tersebut namun juga dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2008 tentang “*Pedoman Dasar Strategi dan*

¹²Anonim, *Badan Pusat Statistik*,
<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2019.html> Diakses 27 Oktober 2020, Pukul 18:37 WIB

Implementasi Pemolisian Masyarakat” lalu diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2015 tentang “*Pemolisian Masyarakat*” dan bidang pemolisian masyarakat tersebut bernama BHABINKAMTIBMAS yaitu “*Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*” yang mana tugas pokoknya telah di atur dalam Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2015 yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.¹³

Namun dulu penyebutan pemolisian masyarakat itu awalnya bukan BHABINKAMTIBMAS melainkan BHABINKAMTIBMAS yang mana juga kepanjangan katanya berbeda yaitu “*Bintara Pembina Kamtibmas*”. Sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang diemban oleh setiap anggota Polri dari kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur dan unit Binmas merupakan salah satu unit kerja yang di dalamnya merupakan aparat-aparat yang berfungsi sebagai Bhabinkamtibmas.¹⁴

Bhabinkamtibmas dalam menjadi polisi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat itu sendiri, luasnya cakupan tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas dalam menjadi penompang keamanan

¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Pasal 27 Tentang Pemolisian Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812

¹⁴ Ni Nyoman Septiana Dewi, Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Keamanan Dari Paham Radikalisme Di Wilayah Hukum Polsek Denpasar Timur, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, 2020, hlm 211

masyarakat antara lain melakukan sambang desa, menjenguk sesekali warga binaan, membantu pemecahan masalah para warganya, ikut serta memberikan bantuan kepada korban bencana alam, melakukan deteksi dini tindak kejahatan, menjadi koordinasi pengamanan kegiatan, membantu pengurusan izin keramaian hajatan di kelurahan/desa yang pada dasarnya kelurahan/desa itu tidak ada kantor polisi serta masi banyak lagi.¹⁵

Dalam melakukan tugasnya di setiap desa/kelurahan Bhabinkamtibmas tidak berdiri sendiri tapi dibantu oleh perangkat desa, tokoh masyarakat dan Babinsa Koramil. Dan juga dalam penyelesaian masalah yang ada di kalangan masyarakat desa/kelurahan tersebut cara penyelesaiannya dengan dilakukannya musyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan atau jalan keluar dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, Babinsa Koramil, Bhabinkamtibmas, korban serta tersangka atau pelaku yang berkaitan di dalam forum kemitraan polisi dan masyarakat yang ada dan disebut dengan FKPM.¹⁶

Kebijakan atas perbuatan pencegahan dan penanggulangan kejahatan masuk di dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal berkaitan dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).¹⁷ Adapun kasus-kasus atau kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibmas yang sudah dilakukan

¹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 tahun 2015 Pasal 17 Tentang Pemolisian Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812

¹⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Pasal 1 Tentang Pemolisian Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 45-46.

baru-baru ini ialah penyambangan tongkrongan anak muda oleh Bhabinkamtibmas Muara Enim yang bertujuan untuk mengantisipasi pengaruh kenakalan terhadap anak-anak remaja, Sosialisasi door to door atas pengantisipasi Karhutla oleh Bhabinkamtibmas Musirawas akan bahayanya kebakaran hutan dan lahan, Melakukan modif motor Bhabinkamtibmas menjadi perpustakaan keliling serta menyambangi SDN 19 Rambang Dangku oleh Bhabinkamtibmas Musirawas, dan masih banyak lagi.¹⁸

Bentuk kejahatan atau permasalahan sosial apapun diusahakan untuk dicegah agar tidak sampai terjadi, jikapun memang terjadinya sesuatu tindakan kejahatan ataupun permasalahan sosial yang tidak kita inginkan itu setidaknya ada tempat pengaduan atau tempat penyelesaian masalah dalam penindaklanjutan suatu masalah itu. Untuk sistem penyelesaian masalah di pedesaan atau kelurahan-kelurahan itu sendiri biasanya dipecahkan dengan cara kekeluargaan sedangkan untuk pemecahan masalah secara kekeluargaan itu termasuk kedalam mediasi penal, yang mana mediasi panel itu adalah penyelesaian suatu konflik di luar pengadilan. Karena memang pada kenyataannya tidak setiap penyelesaian suatu konflik di masyarakat itu ditempuh melalui pengadilan walaupun itu merupakan pelanggaran perundang-undangan pidana.¹⁹

¹⁸Ardani Zuhri, Sriwijaya Post, <https://palembang.tribunnews.com/2019/01/18/bhabinkamtibmas-ini-modif-motornya-jadi-perpustakaan-keliling-dan-sambangi-sdn-19-rambang-dangku> Diakses tanggal 09 November 2020, Pukul 19:00 WIB

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal*, PT.Alumni,Bandung,2015, hlm 73

Setiap kota di seluruh Indonesia ini pasti memiliki kecamatan setiap masing-masingnya, yang mana kota itu sendiri dipegang wilayah kepolisiannya oleh Polres. Penulis memilih wilayah Kepolisian Resort Kota Palembang karena penelitian yang penulis lakukan ialah di Kota Palembang, Yang mana Bhabinkamtibmasnya dipegang oleh setiap Polsek Kota Palembang, Dan di bawah tanggung jawab Polres Kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang mana sangat pentingnya peran Bhabinkamtibmas di kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang karena tingkat kriminalitasnya yang paling tinggi dari kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Palembang, Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PERANAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peranan Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana pencurian di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi hambatan bagi Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana pencurian di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk jenis penelitian lain yang serupa.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi mahasiswa, Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai kenyataan yang terjadi.
 - b. Bagi Masyarakat, Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuka wawasan masyarakat mengenai apa yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini hanya membahas tentang bagaimana Peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana pencurian di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁰

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan

²⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7

hukum yaitu : a) faktor hukumnya sendiri; b) faktor penegak hukum; c) faktor sarana atau fasilitas; d) faktor masyarakat; e) faktor kebudayaan.²¹

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan Kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, yaitu *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu penanggulangan kejahatan terbagi menjadi dua, yaitu jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana) :

a. Kebijakan Pidana secara Non-Penal

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan secara non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu.

b. Kebijakan Pidana secara Penal

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan secara penal ini adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penaggulangan ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8

merugikan masyarakat, sehingga tidak diulanginya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.²²

G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau langkah untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian yang harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis mencakup antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.²³ Atau dapat juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kenyataan yang terjadi dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data dan fakta-fakta yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai 3 jenis pendekatan penelitian, yaitu :

a. Pendekatan Sosio Legal

²² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Rosda Karya, Jakarta, 2007, hlm 139

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

²⁴ *Ibid*, hlm. 16

Pendekatan Sosio Legal merupakan pendekatan yang menganalisis mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.²⁵

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Pendekatan Konseptual ini bersumber dari doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum.

c. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan ini dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁶

3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*)
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni :²⁷

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm 96

²⁷*Ibid*, hlm. 51

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2
 - c. Peraturan Kapolri No. 3 Tahun Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - a. Artikel jurnal hukum;
 - b. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
 - c. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan skripsi seperti Kamus Hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melalui hubungan pribadi atau kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²⁸

b. Studi Kepustakaan

²⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 72

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi dan dokumen resmi.

5. Lokasi penelitian

Ini dilaksanakan di Kota Palembang pada Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) Kota Palembang dan Kepolisian Sektor Ilir Timur I Kota Palembang. Alasannya memilih instansi tersebut karena permasalahan dari hal ini ada dan berkaitan dengan instansi ini, pastinya akan lebih terorganisir data dan fakta di lapangan untuk penelitian skripsi ini.

6. Populasi Dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Satuan Anggota Bidang Bhabinkamtibmas Kepolisian Resort (Polres) Kota Palembang dan Kepolisian Sektor Ilir Timur I Kota Palembang.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dalam menentukan subjek yang di dasarkan pada suatu tujuan, dalam penentuan sampel sebagai informan digunakan cara yang sesuai dengan kebutuhan data dan berdasarkan pertimbangan kedudukan dan kecakapan. Sampel ini juga diambil dari hasil wawancara kepada :
 - 1) Kepala Satuan Bidang Bhabinkamtibmas Kepolisian Resort (Polres) Kota Palembang.

- 2) Kepala dan satu anggota Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Ilir Timur I Kota Palembang.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan informan secara tertulis maupun lisan serta dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.²⁹Dengan demikian maka data dan jawaban yang diperoleh akan dipahami dengan baik dan benar untuk penelitian skripsi ini.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif. Proses berfikir secara induktif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris disusun, dikaji, dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 250

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi kesatu)*, Kencana, Jakarta, 2002, hlm. 202

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Rosda Karya, Jakarta, 2007.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Buku Saku Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Chairuman Harahap, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Citra Putaka Media, Bandung, 2003.

Evi Hartanti *Tindak Pidana Korupsi Kedua*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.

I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal*, PT. Alumni, Bandung, 2015.

- Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*, Kencana, Jakarta, 2002.
- R. Soesilo, *"KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal"*, Politea, Bogor, 2013.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Ar-Ruzz Media, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Cv. Utomo, Bandung, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 tahun 2015 Pasal 17 Tentang Pemolisian Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Pasal 1 Tentang Pemolisian Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812.

C. JURNAL

La Ode Inga, Pengembangan Kapasitas Kemampuan Anggota di Kepolisian Resor (POLRES) Palu Sulawesi Tengah, *Jurnal Katalogis*, Vol, 4 No, 1,

Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana, Universitas Tadulako, 2016

M. Gaussyah, Revitalisasi Fungsi SDM Polri dan Anggaran Polri Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Polri, *Jurnal Ilmu Hukum*, No 58, Tahun XIV, Desember 2012

Ni Nyoman Septiana Dewi, Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Keamanan Dari Paham Radikalisme Di Wilayah Hukum Polsek Denpasar Timur, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, 2020.

Padrisan Jamba, Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 3.No 1

Syaron Brigette Lantaeda Florence Daicy J. Lengkong Jorie M Ruru, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4. No 48.

Saniatu Nisail Jannah, Sarana dan Prasarana Pembelajaran Sebagai Faktor Determinan Terhadap Motivasi Belajar Siswa, *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, Vol 3 No. 1, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.

Usan Bagou, Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol 3, No 1, Administrasi Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bina Taruna Gorontalo, 2016

D. INTERNET

Ardani Zuhri, Sriwijaya Post, <https://palembang.tribunnews.com/2019/01/18/bhabinkamtibmas-ini-modif-motornya-jadi-perpustakaan-keliling-dan-sambangi-sdn-19-rambang-dangku> Diakses tanggal 09 November 2020, Pukul 19:00 WIB.

Damang Averroes Al-Khawarizmi, Pengertian Tindak Pidana, <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> Diakses 13 Oktober 2020, Pukul 21:06 WIB.

Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam struktur organisasi Negara Republik Indonesia, <https://media.neliti.com/media/publications/3161-ID-kedudukan-dan-fungsi-kepolisian-dalam-struktur-organisasi-negara-republik-indone.pdf> Diakses 13 Oktober 2020, Pukul 22:56 WIB.

Anonim, Struktur Organisasi POLRI, <https://www.polri.go.id/tentang-struktur> Diakses 29 Agustus 2020, Pukul 18:06 WIB.

Anonim, Struktur Organisasi Polri, <https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/> Diakses 27 Oktober 2020, Pukul 18:27 WIB.

Anonim, Visi Misi Tugas dan Jabaran Organisasi, <https://poldasumbar.wordpress.com/visi-dan-misi/> Diakses 14 Oktober 2020, Pukul 01:03 WIB.

Anonim, Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2019.html> Diakses 27 Oktober 2020, Pukul 18:37 WIB.

Anonim, <https://kassel.polri.go.id/web/tribrata-dan-catur-prasetya/> Diakses pada tanggal 7 April 2021, Pukul 23:22.